

**FAKTOR-FAKTOR PENDORONG
SEORANG WANITA BERSEDIA MENJADI ISTRI KEDUA**



SKRIPSI



Oleh :

SULISTIANINGSIH RAHAYU

NPM : 1827/0820/FH/02

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
TAHUN 2006

HALAMAN PERSETUJUAN

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG SEORANG WANITA BERSEDIA MENJADI ISTRI KEDUA



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SULISTIANINGSIH RAHAYU

NPM : 1827/0820/FH/02

Pembimbing I,

Pembimbing II,

JOHAN MALIGAN,SH

NIDN : 0825056001

SUAIB ALI,SH

NIDN : 0811125701

Dekan,

ABDUL MUHID,SH,MH

NIDN : 0831126914

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antaran seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.
3. faktor-faktor yang mendorong serta mempengaruhi seorang wanita untuk bersedia menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat adalah :
 - a. cinta adalah merupakan faktor utama terciptanya suasana tenang dan bahagia di dalam hidup berumah tangga.
 - b. Ekonomi merupakan faktor pendukung dalam berhasil tidaknya orang dalam hidup berumah tangga
 - c. Status sosial, dimana seorang wanita akan merasa lebih terhormat apabila mendapatkan pasangan hidup yang mempunyai status sosial yang baik, walaupun kenyataannya dia dijadikan isteri yang keberapapun.
 - d. Pendidikan, dengan tingginya pendidikan seorang laki-laki dapat dijadikan standar oleh seorang wanita untuk bersedia dimadu.

4. Tanggapan masyarakat Lombok Timur khususnya kecamatan Terara tentang poligami, adalah tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa kemungkinan yang akan timbul dari suatu perkawinan poligami.

Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah wanita cemburu dan suami tidak bijaksana.

B. Saran-Saran

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas penyusun merasa perlu mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Demi untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat maka disarankan kepada pembuat undang-undang untuk memberikan sanksi yang jelas terhadap orang yang melakukan poligami tanpa izin terlebih dahulu dari pengadilan.
2. Khusus kepada Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri selaku pihak yang mengeluarkan izin untuk dapat berpoligami, agar meneliti secermat mungkin tentang kesanggupan suami dalam hal membiayai isteri dan anak-anaknya, hal ini dilakukan mengingat banyaknya wanita-wanita yang terlantar dari akibat perbuatan suami yang berpoligami. Jadi syarat mampu yang dicantumkan dalam surat izin berpoligami tersebut bukan hanya formalitas belaka, agar seseorang bisa mendapatkan izin berpoligami.